



**PENETAPAN**

Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah memberikan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Kapalo Koto 01 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Kabun 13 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat bukti saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 12 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI

*Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 22 Oktober 2014;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa status pernikahan tersebut bagi Pemohon I adalah duda, yang mana Pemohon II telah bercerai dengan istri sebelumnya di Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan akta cerai nomor 0082/AC/2013/PA.LB tanggal 28 Mei 2013 sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup yang mana Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya di Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 0207/AC/2013/PA.Pyk tanggal 23 April 2013;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah secara resmi, sebab terkendala masalah pengurusan surat menyurat Pemohon I;

7. Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 bertempat di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 September 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 0082/AC/2013/PA.LB tanggal 28 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai mana bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 0207/AC/2013 PA.Pyk tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir di waktu prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikahnya adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mendengar ijab kabul antara wali nikah dari Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus juga berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

2. SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2013, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama P3N dengan disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mendengar langsung ijab kabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pelaksanaan Sidang Terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 pasal 12 ayat (4) tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 13 September 2018 atau telah memenuhi waktu 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Koto Baru terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Liampuluh Kota disahkan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah dan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bisa didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;

*Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a-quo*, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan (isbatkan) dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P 1, P 2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Akta Cerai, Hakim tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat resmi untuk itu dan telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti (P 1, P 2) tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil isi alat bukti (P 1) memuat keterangan bahwa PEMOHON I dengan JANDA PEMOHON I telah resmi bercerai, sehingga bukti (P 1) tersebut telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P 1) harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) *aquo* terbukti bahwa pada saat pernikahan akan dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti (P 2) tersebut memuat keterangan bahwa PEMOHON II telah bercerai dengan DUDA PEMOHON II, sehingga bukti (P 2) tersebut telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P 2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) *aquo* terbukti bahwa pada saat pernikahan akan dilaksanakan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah orang yang tidak terhalang secara

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan sebelum memberikan kesaksiannya masing-masing saksi telah diambil sumpahnya. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, Hakim tunggal berpendapat syarat formil saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, yang menerangkan bahwa saksi pertama dan kedua hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yaitu pada tanggal 10 Agustus 2013 di Jorong Kapalo Koto, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama P3N dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta tidak ada halangan pernikahan menurut agama Islam. Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306–309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat hakim tunggal uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa benar wali nikah langsung yang mengucapkan ijab dan qobulnya langsung diucapkan oleh Pemohon I dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau adanya halangan untuk menikah menurut agama Islam;
- Bahwa benar selama ini kondisi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran dan untuk keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 di Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan adalah bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Disamping itu, pernikahan Permohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang bernama P3N, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan antara

*Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Indrayunita**, sebagai Hakim tunggal dan diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Deswita, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

**Dra.Indrayunita**

Panitera Pengganti

ttd

**Deswita, S.HI**

### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |       |          |
|----|-------------------|-------|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses      | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Leges             | : Rp. | 3.000,-  |
| 4. | Biaya panggilan   | : Rp. | 00,-     |
| 5. | Biaya meterai     | : Rp. | 6.000,-  |
| 6. | Redaksi           | : Rp. | 5.000,-  |

J u m l a h : Rp. 94.000,-

(Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Payakumbuh, 09 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. Armen, SH